



P U T U S A N

Nomor 526/Pdt.G/2016/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

NAMA, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, ALAMAT, Kabupaten Luwu Timur sebagai

Penggugat; melawan

NAMA, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani,

Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
ALAMAT, Kabupaten Luwu Timur, sekarang tidak
diketahui dimana alamatnya yang jelas di wilayah
RI sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 November 2016 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Nomor 526/Pdt.G/2016/PA Msb., tanggal 16 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 September 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105/34A//2007, tanggal 5 Mei 2007.

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dikediaman bersama di Desa Pongkeru dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama NAMA ANAK(umur 8 tahun) dan NAMA ANAK(umur 2 tahun).

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun pada tanggal 9 Mei 2015 Tergugat tiba tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat serta tanpa alasan yang jelas.

5. Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, Penggugat tidak pernah berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat karena tidak ada keluarga Tergugat yang diketahui oleh Penggugat.

6. Bahwa selama 1 tahun 6 bulan Tergugat meninggalkan Penggugat tidak diketahui dimana keberadaannya, selama itu pun Tergugat tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah, akhirnya Penggugat memutuskan jalan terbaik adalah cerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, menaadiii dan memutuskan sebaaaai berikut:

Primer:

1. Menaabulkan auaatan Penaauaat.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Menvatakan iatuh talak satu Khul'i Terauaat terhadap Penaauaat denaan iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah).

4. Memohon kepada Panitera Penaadilan Aaama Masamba untuk menairimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili. Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 105/34A//2007 tanggal 5 Mei 2007 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya (bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pongkeru Nomor 945/DP/KM yang dikeluarkan tanggal 14 Nopember 2016 dan diketahui Camat Malili (bukti P-2);

B. Saksi:

1. **NAMA SAKSI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, ALAMAT, Kabupaten Luwu Timur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 September 2006 di Malili;
- Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talaknya sebagaimana kebiasaan di Desa Malili, mempelai pria mengucapkan sighat taklik talak setelah ijab Kabul;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Pongkeru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tanggal 9 Mei 2015 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Penggugat tidak berusaha mencari keberadaan Tergugat karena Penggugat tidak mengetahui dimana keluarga Tergugat berada;

2. **NAMA SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, ALAMAT, Kabupaten Luwu Timur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 September 2006 di Malili;
- Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talaknya sebagaimana kebiasaan di Desa Malili, mempelai pria mengucapkan sighat taklik talak setelah ijab Kabul;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa Pongkeru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tanggal 9 Mei 2015 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi. Penggugat tidak berusaha mencari keberadaan Tergugat karena Penggugat tidak mengetahui dimana keluarga Tergugat berada;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim uang iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan.

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud , PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berjalan harmonis namun kemudian pada tanggal 9 Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali menemui dan menghubungi Penggugat bahkan tempat tinggal Tergugat tidak diketahui oleh Penggugat. Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya. Oleh itu Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak ridho sehingga mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Masamba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu Khui'i Tergugat terhadap Penggugat dengan Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu ruDiahl.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf fal Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 io. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami melanggar taklik talak.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat didengar iawabannva. maka secara vuridis Terauaat dianaaaoo menaakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga seharusnya Penggugat tidak dibebani pembuktian laai. Akan tetapi, oleh karena perkara ini berkenaan dengan sengketa rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta tatacara yang telah ditentukan sehingga bernilai sebagai akta outentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat, sempurna dan menentukan oleh karena itu dapat dinyatakan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa bukti P-2, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta tatacara yang telah ditentukan sehingga bernilai sebagai akta outentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat, sempurna dan menentukan oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa benar Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya dan tidak bertempat tinggal lagi diwilayah, Desa Pongkeru, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan keterangannya bersesuaian antara satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 September 2006 dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi pada bulan Mei 2015 hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun 10 bulan lamanya;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut dinilai bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg harus dinyatakan kesaksian para saksi telah memperkuat dan memperteguh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa benar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah mengucapkan ijab Kabul;
- Bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat atau membiarkan Penggugat selama 1 tahun 10 bulan lamanya dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak diketahui dimana keberadaannya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan perkara ini, dimana ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat sesungguhnya lebih dominan disebabkan adanya faktor kelalaian dan pengabaian tanggung jawab Tergugat terhadap Penggugat daripada faktor perselisihannya, atau alasan pelanggaran shighat taklik talak, yakni dimana Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggakan Penggugat selama 1 tahun 10 bulan lamanya dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama itu dan Tergugat telah nyata membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat tanpa memberikan nafkah dan tanpa memperdulikan Penggugat, halmana telah memenuhi svarat Sighat Taklik talak pada angka 2 dan 4 yang pernah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah aad nikah (vide bukti P).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ternyata melanggar siahat taklik taiak sebaaaimana telah diuraikan ui atas, seianiutnva Penaauaat menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus taiak Terauaat. hai ini seiaian denaan aaidah ficsh vana berbunyi:

Artinva: "Jika taiak diaantunakan kepada suatu svarat. maka jatuhlah talak tersebut jika syarat telah terpenuhi".

Menimbana. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif aiasan perceraian sebaaaimana diatur daiam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 io. Pasai 116 huruf (a') Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai yang dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khui'i Tergugat, NAMA terhadap Penggugat, NAMA dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Edi Purwanto, S.HI.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Alfis Razak, S.EI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ahmad Edi Purwanto, S.HI

Mahdys Syam, S.H

Hakim Anggota II

Lusiana Mahmudah, S.HI

Panitera Pengganti,

Alfis Razak, S.EI

Perincian biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	360.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	451.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)